



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN DUSUN SABEDO III  
DESA SABEDO KECAMATAN UTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Sabedo II Desa Sabedo Kecamatan Utan serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Sabedo Kecamatan Utan;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Sabedo Kecamatan Utan telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Sabedo Nomor : 414.13/Pem Des/I/2021 tanggal 15 januari 2021, perihal Usulan Pemekaran Dusun Sabedo III Desa Sabedo Kecamatan Utan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Sabedo II memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Sabedo III Desa Sabedo Kecamatan Utan;

FK

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665 );
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155 );
  6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55 ).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN SABEDO III DESA SABEDO KECAMATAN UTAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

### BAB II

#### TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

##### Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

*KR*

### BAB III

#### PEMBENTUKAN DUSUN

##### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Sabedo III yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Sabedo II Desa Sabedo Kecamatan Utan.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Sabedo III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Sabedo Kecamatan Utan terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:
  - a. Dusun Sabedo I;
  - b. Dusun Sabedo II;
  - c. Dusun Meno Bina Karya; dan
  - d. Dusun Sabedo III

### BAB IV

#### LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

##### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Sabedo I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 4.031 Ha ( empat ribu tiga puluh satu Hektar ) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sabedo II;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Motong;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sampe
- (2) Luas wilayah Dusun Sabedo II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 832 Ha ( delapan ratus tiga puluh dua Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sabedo III;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Motong ;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sabedo I; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Meno Bina Karya
- (3) Luas Wilayah Dusun Meno Bina Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 1.373 Ha ( seribu tiga ratus tujuh puluh tiga Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Laut Flores;

- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sabedo II dan Dusun Sabedo III;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sabedo II; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rhee Loka
- (4) Luas Wilayah Dusun Sabedo III, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 282 Ha ( dua ratus delapan puluh dua Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bale Brang;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Motong;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sabedo II; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Meno Bina Karya

#### Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Sabedo II hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.41144, E.117.16013
  - b. S. 08.41167, E.117.16405
  - c. S. 08.41146, E.117.16549
  - d. S. 08.40975, E.117.16115
- (2) Titik koordinat Dusun Sabedo III hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.414771, E.117.177692
  - b. S. 08.422629, E.117.179398
  - c. S. 08.428032, E.117.186826
  - d. S. 08.439610, E.117.204076

### BAB. V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Sabedo III Desa Sabedo, Kepala Desa Sabedo mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Sabedo dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal *10 September 2021*

  
BUPATI SUMBAWA,  
*MA* MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal *10 September 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : *48*

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SABEDO III DESA SABEDO KECAMATAN UTAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 496 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR: 48 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KECAMATAN UTAN  
DESA SABEDO



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN  
DESA SABEDO  
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Sabedo I
- : Dusun Sabedo II
- : Dusun Bina Karya
- : Dusun Sabedo III

BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH